



Harmony of Law and Religion: A Maqāṣid Ash-Sharī'ah Analysis of Marriage Registration According to the Fiqh and Law No. 1/1974

Sehabudin

Teacher of Ar-Rifa'iah Cigombong-Bogor Senior High School
Ciburayut, Kec. Cigombong, Bogor Regency, West Java 16110
Email: sehab.ira@gmail.com

Abstract

In an effort to regulate marriage and reduce the practice of underhand marriage (sirri) in Indonesia, the government has imposed two requirements: material and administrative requirements. Material requirements include provisions related to the pillars of marriage, both those stipulated in fiqh and the law. Meanwhile, the administrative requirements relate to marriage registration, which is regulated in Article 2 paragraph (2) of Law No. 1/1974 on Marriage. The procedure for this recording is explained in Government Regulation Number 9 of 1975. The addition of marriage registration as a condition of marriage has caused controversy among Indonesian legal experts. This controversy is caused by the interpretation of Article 2 paragraphs (1) and (2) of the Marriage Law, as well as differences in the concept of walīmah and Surah Al-Baqarah (2): 282, as well as the necessity of recording in the field of muamalah. This research is a literature research that uses literature study as the main source of data. This data collection method includes primary, secondary, and tertiary data, with a descriptive-analytical and comparative approach. The analysis involves the concept of marriage registration in the Book of Jurisprudence and Law No.1/1974 as well as the urgency for the perpetrators of underhand marriage using maqāṣid ash-sharī'ah analysis. The results show that marriage registration in the Book of Jurisprudence and Law No.1/1974, by applying maqāṣid ash-sharī'ah analysis, shows that the command to register marriage is implicit in the Book of Jurisprudence and explicit in the UUP. Marriage registration, especially for perpetrators of irregular marriages, is in accordance with the objectives of syarak. A marriage certificate can protect religion, soul, mind, offspring, and property before the law, ensuring the benefit of the household (harmonious and lasting family) is achieved.

Keywords: Sirri Marriage, Maqasid Shari'ah, Marriage Registration, Jurisprudence.

Harmoni Hukum dan Agama: Analisis Maqāṣid Asy-Syarī'ah dalam Pencatatan Perkawinan Menurut Kitab Fikih dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Sehabudin

Madrasah Aliyah Ar-Rifa'iah Cigombong-Bogor
Ciburayut, Kec. Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16110
Email: sehab.ira@gmail.com

Abstrak

Dalam upaya mengatur perkawinan dan mengurangi praktik perkawinan di bawah tangan (sirri) di Indonesia, pemerintah telah mengenakan dua persyaratan: syarat materiil dan administratif. Syarat materiil mencakup ketentuan yang terkait dengan rukun nikah, baik yang ditetapkan dalam fikih maupun undang-undang. Sementara itu, syarat administratif berkaitan dengan pencatatan perkawinan, yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Tata cara pencatatan ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Penambahan pencatatan perkawinan sebagai syarat perkawinan telah menimbulkan kontroversi di kalangan pakar hukum Indonesia. Kontroversi ini disebabkan oleh penafsiran terhadap Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan, serta perbedaan dalam konsep walimah dan surat Al-Baqarah (2): 282, serta keharusan pencatatan dalam bidang muamalah. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang menggunakan studi pustaka sebagai sumber utama data. Metode pengumpulan data ini mencakup data primer, sekunder, dan tersier, dengan pendekatan deskriptif-analisis dan komparatif. Analisis melibatkan konsep pencatatan perkawinan dalam Kitab Fikih dan UU No.1/1974 serta urgensi bagi pelaku perkawinan di bawah tangan dengan menggunakan analisis maqāṣid asy-syarī'ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan dalam Kitab Fikih dan UU No.1/1974, dengan menerapkan analisis maqāṣid asy-syarī'ah, menunjukkan bahwa perintah pencatatan perkawinan tersirat secara implisit dalam kitab fikih dan eksplisit dalam UUP. Pencatatan perkawinan, khususnya bagi pelaku perkawinan sirri, sesuai dengan tujuan syarak. Akta nikah dapat melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta di hadapan hukum, memastikan kemaslahatan rumah tangga (keluarga harmonis dan abadi) tercapai.

Kata Kunci: Perkawinan Sirri, Maqasid Syari'ah, Pencatatan Perkawinan, Fikih.

Pendahuluan

Perkawinan dalam hukum Islam didefinisikan sebagai ikatan pernikahan yang kuat antara pria dan Wanita (mīṣāqān galīzān).¹ Kesadaran akan pentingnya akad ini menjadi kunci dalam membentuk hubungan suami istri

¹ Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, cet. ke-1 (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1993), hlm5

yang bahagia dan berdasarkan syariat agama. Oleh karena itu, prosedur akad nikah, sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia, harus diperhatikan dengan seksama oleh pasangan yang akan menikah. Hukum Islam secara eksplisit tidak mengatur tentang pencatatan perkawinan, kecuali yang berhubungan dengan transaksi muamalah dianjurkan oleh al-Qur'an supaya dicatat.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ²

Para imam mazhab tidak membahas secara detail tentang pencatatan perkawinan, karena tidak ada anjuran dalam agama dan belum dianggap penting sebagai alat bukti resmi.³ Mereka hanya menetapkan lima rukun perkawinan, seperti calon mempelai pria dan wanita, wali nikah, saksi, dan ijab kabul.⁴ Namun, hal ini telah mengakibatkan munculnya praktik nikah sirri⁵ di Indonesia. Meskipun demikian, Undang-Undang No. 1/1974 tidak mengakui pernikahan sirri, mengingat pentingnya kepatuhan terhadap hukum negara. Nikah sirri tetap dianggap sebagai perbuatan di luar nikah, bahkan jika melahirkan anak, status anak tersebut juga dianggap di luar nikah.⁶

Undang-Undang tersebut mengatur dua jenis syarat perkawinan, yaitu materil yang melekat pada rukun nikah dan administratif yang berkaitan dengan pencatatan. Peraturan ini menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.⁷ Pencatatan ini dilakukan oleh Pegawai Pencatat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.⁸

Penambahan syarat-syarat perkawinan ini telah menimbulkan kontroversi di masyarakat Indonesia.⁹ Kelompok yang mendukung umumnya

² Al Baqarah (2): 282.

³ Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Studi Historis Metodologis*, cet. ke-1 (Jambi: Syari'ah Press IAIN STS Jambi, 2008), hlm. 80-81.

⁴ *Ijāb* pernyataan baik berupa kata-kata, tulisan, atau isyarat yang mengungkapkan adanya keinginan terjadinya akad yang dilakukan oleh pihak wali mempelai wanita atau wakilnya, sedangkan *qabūl* dilakukan oleh mempelai pria atau wakilnya. Lihat Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, penj. Abdul Majid Khon, cet. ke-1 (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 59. Bandingkan Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam: Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali*, cet. ke-5 (Jakarta: P.T. Hidayakarya Agung, 1975), hlm. 1.

⁵ Nikah *sirri* adalah nikah yang secara sengaja dirahasiakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pernikahan tersebut. Dengan bahasa lain, pernikahan yang dilangsungkan di luar sepengetahuan petugas resmi (PPN/Kepala KUA). Lihat Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: ACAdemia+ TAZZAFa, 2008), hlm. 328.

⁶ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk menurut Hukum Islam UU Nomor 1/1974*, (Bandung: Al Bayan, 1994), hlm. 22.

⁷ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, dalam Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, hlm. 11.

⁸ Pasal 2 ayat (1).

⁹ Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, hlm. 14.

terdiri dari sarjana dan ahli hukum yang melihat pentingnya pencatatan sebagai awal sahnya perkawinan,¹⁰ sementara kelompok yang menentang umumnya dipegang oleh kaum Muslim tradisional dan sebagian ahli hukum,¹¹ yang meyakini bahwa sahnya perkawinan tidak bergantung pada pencatatan,¹² melainkan pada ijab kabul. Sedang saat mulai sah perkawinan adalah saat terjadi ijab kabul.¹³ Hal ini sebagaimana dikemukakan sebelumnya adalah disebabkan syarat-syarat perkawinan tersebut tidak diatur dalam fikih.¹⁴

Dalam analisis maqāṣid asy-syarī'ah, pencatatan perkawinan dianggap penting untuk melindungi kepentingan agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, sebuah kajian ilmiah komparatif dirasa penting sebagai respons terhadap fenomena hukum perkawinan di Indonesia, dengan mempertimbangkan konsep pencatatan perkawinan dalam Kitab Fikih dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 serta urgensinya bagi pelaku perkawinan di bawah tangan (*sirri*). Selanjutnya sebagai upaya sistematisasi pembahasan, maka pembahasan ini didasarkan kepada permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana konsep pencatatan perkawinan dalam Kitab Fikih dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta implikasinya terhadap pemikiran para pakar hukum? Dengan analisis *maqāṣid asy-syarī'ah*, bagaimana urgensi pencatatan perkawinan bagi pelaku perkawinan di bawah tangan (*sirri*)?

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yang mana lebih mengutamakan bahan perpustakaan sebagai sumber utamanya. Penelitian pustaka ini lebih bersifat *deskriptif-analisis* dan *komparatif*. Yang dimaksud dengan penelitian *deskriptif* adalah menyajikan fakta secara sistematis sehingga lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.¹⁵ Yang dimaksud “fakta” dalam penelitian ini adalah konsep pencatatan perkawinan dalam Kitab Fikih dan Undang-undang Nomor 1/1974. Adapun *analisis* di sini

¹⁰ Beberapa pemikir atau ahli hukum yang pro dan kontra terhadap pencatatan perkawinan: ahli hukum yang pro, misalnya: Soenarto Soerodibroto, Mohd. Idris Ramulyo, Saidus, dan Khoiruddin Nasution. Sementara yang kontra, seperti: K.H. Hasbullah Bakry, Bagir Manan, dan Neng Djubaidah. Lihat Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam*, hlm. 352-358.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 355.

¹² *Ibid.*, hlm. 355. Lihat Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat: Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 214.

¹³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam*, hlm. 355.

¹⁴ Abdul Helim, “Membaca Kembali Eksistensi Pencatatan Akad Nikah dalam Perspektif Ushul Fikih,” <http://abdulhelim.com>, diakses 19 Januari 2013.

¹⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. ke-9 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm.6.

adalah *analisis* dalam pengertian *uṣūl al-fiqh*, yakni meneliti eksistensi pencatatan perkawinan dengan analisis *maqāṣid asy-syarī'ah*. Dengan analisis ini, dapat diketahui sejauh mana urgensi pencatatan perkawinan bagi pelaku nikah *sirri* dalam kehidupan sosial. Sedangkan *komparatif* adalah membandingkan konsep pencatatan perkawinan dalam Kitab Fikih dan UUP. Selanjutnya data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer, data sekunder, dan data tersier. Data primer penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kitab fikih baik berbahasa Arab maupun Indonesia. Data sekunder penelitian ini meliputi kitab terjemahan fikih serta pendapat para ulama kontemporer yang relevan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normative dan juga menggunakan pendekatan *uṣūl al-fiqh* dengan pisau analisis *maqāṣid asy-syarī'ah*. Penyusun menganalisis bagaimana urgensi pencatatan perkawinan dalam kehidupan sosial bagi pelaku nikah *sirri*. Dengan demikian, pendekatan ini dapat diramu dan dimanfaatkan sebagai kerangka teoritik untuk memperkuat relevansi teori *maqāṣid asy-syarī'ah* dan kasus hukum dalam kajian hukum Islam.¹⁶ Dalam bagian ini, penyusun menggunakan metode kualitatif analisis *induksi-komparasi*. *Induksi* dalam penelitian ini yaitu berangkat dari praktik nikah *sirri* kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum, sesuai atau tidak sesuaikah dengan ruh hukum Islam (tujuan syarak) pencatatan perkawinan bagi pelaku nikah *sirri* tersebut. Sedangkan *komparasi* yaitu membandingkan konsep pencatatan perkawinan dalam Kitab Fikih dan Undang-undang No.1/1974.

Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam berbagai teks berbahasa Arab umumnya disebut dengan dua kata, yaitu nikāh dan zawāij.¹⁷ Secara etimologis, nikah (kawin) merujuk pada "bergabung" atau "hubungan kelamin," dan juga mencakup arti "perjanjian."¹⁸ Dari pengertian ini, kawin pada dasarnya merujuk pada hubungan kelamin. Secara terminologi, ulama Hanafiyyah mendefinisikan nikah sebagai perjanjian yang memungkinkan untuk melakukan hubungan intim secara sah.¹⁹ Artinya, halal bagi seorang laki-laki untuk bersetubuh dengan seorang wanita selama tidak ada hambatan syar'i yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut. Sementara itu, menurut ulama Syafi'iyah dan

¹⁶ M. Amin Abdullah dkk., *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga, 2006), hlm. 77.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. ke-1 (Jakarta:Kencana, 2006), hlm. 35.

¹⁸ Aḥmad bin al-Ḥusain asy-Syahīr, *Syarḥ Fath al-Qarīb al-Mujīb*, (t.tp: Al-Ma'had al-Islāmī al-Salafī, t.t), hlm. 43. Lihat juga Syarīf 'Alī bin Muḥammad al-Jurjānī, *At-Ta'rīfāt*, (Jiddah: Al-Ḥaramain, t.t), hlm. 246.

¹⁹ Abd. al-Raḥmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2008), IV, hlm. 8.

Hanabilah, nikah adalah perjanjian yang menggunakan kata inkāh dan tazwīj dengan maksud untuk menikmati hubungan intim.²⁰

Dalam Al-Qur'an, kata "mīsāqān galīzān" ditemukan dalam tiga surat²¹, yaitu surat al-Ahzāb (33): 7, an-Nisā' (4): 21, dan 154. Pada ayat ketujuh surat al-Ahzāb, kata tersebut digunakan untuk menunjukkan perjanjian sejumlah nabi,²² sedangkan pada an-Nisā':154, digunakan untuk menunjukkan perjanjian Allah dengan orang Yahudi.²³ Kemudian, pada surat an-Nisā': 21, istilah "mīsāqān galīzān" digunakan untuk merujuk pada perjanjian perkawinan.²⁴ Dengan meminjam ungkapan Khoiruddin Nasution, dapat disimpulkan bahwa ikatan perkawinan antara suami dan istri memiliki kesucian yang mirip dengan kesucian hubungan antara Allah dengan para nabi atau rasul.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁵ Penegasan ini dilakukan karena Pancasila, dasar negara Indonesia, mengakui Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertamanya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa perkawinan memiliki dimensi spiritual yang erat dengan agama, bukan hanya dimensi fisik semata. Dengan demikian, perkawinan bukan hanya melibatkan aspek jasmani, tetapi juga rohani.²⁶ Dari berbagai pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita untuk saling melengkapi dan menimbulkan hak serta kewajiban di antara keduanya dalam membentuk keluarga yang harmonis serta mematuhi ajaran agama.

Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun adalah hal yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan menjadi sah.²⁷ Dalam konteks lain, rukun merupakan unsur yang mendasari dan mewujudkan perbuatan tersebut. Di sisi lain, syarat adalah kondisi atau permintaan yang harus terpenuhi, segala sesuatu yang harus ada atau

²⁰ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1: Untuk Fakultas Syari'ah Komponen MKDK*, cet. ke-1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 11.

²¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata*, hlm. 219-220.

²² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2007), hlm. 420.

²³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata*, hlm. 220.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 220-221.

²⁵ Pasal 1.

²⁶ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, dalam Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam*, hlm. 43.

²⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1226.

dimiliki.²⁸ Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa syarat berada di luar perbuatan dan tidak menjadi bagian dari perbuatan itu sendiri. Ada syarat yang berkaitan dengan unsur-unsur yang menjadi rukun, dan ada pula syarat yang berdiri sendiri tanpa menjadi kriteria dari unsur-unsur rukun.²⁹ Dalam konteks Hukum Perkawinan Islam, rukun dan syarat perkawinan memiliki peran penting dalam pembentukan ikatan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita. Rukun perkawinan menjadi penentu sah atau tidaknya sebuah perkawinan, sedangkan syarat perkawinan merupakan faktor-faktor yang harus dipenuhi oleh subjek hukum yang merupakan bagian dari akad perkawinan.³⁰

Menurut mayoritas ulama dalam kitab fikih,³¹ rukun perkawinan terdiri atas calon suami dan istri,³² wali dari pihak calon pengantin wanita,³³ dua orang saksi, dan ijab qabul. Sedangkan syarat perkawinan, secara umum, terdiri dari dua hal: pertama, kedua calon pengantin harus sah untuk dinikahi, artinya mereka bukan termasuk dalam larangan untuk dinikahi. Kedua, akad perkawinan harus dihadiri oleh para saksi.

Undang-Undang Perkawinan tidak secara khusus membahas tentang rukun perkawinan, tetapi lebih menekankan pada syarat-syarat perkawinan.³⁴ Syarat-syarat tersebut berkaitan erat dengan unsur-unsur atau rukun perkawinan. Syarat-syarat sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana uraian Mohd. Idris Ramulyo, harus:

1. Didasarkan kepada persetujuan bebas antara calon suami dan calon istri, berarti tidak ada paksaan di dalam perkawinan.
2. Pada dasarnya perkawinan itu adalah satu istri bagi satu suami dan sebaliknya hanya satu suami bagi istri, kecuali mendapat dispensasi oleh Pengadilan Agama dengan syarat-syaratnya yang berat untuk boleh beristri lebih dari satudan harus ada izin dari istri pertama, adanya

²⁸ *Ibid.*, hlm. 1402.

²⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, hlm. 59.

³⁰ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat: Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 107

³¹ Menurut Ulama Hanafiyyah, rukun nikah itu terdiri dari syarat-syarat yang terkadang berkaitan dengan ṣīgah (sigat ijab kabul), sebageian berhubungan dengan dua calon mempelai ('āqida) dan berhubungan dengan syuhūd (saksi). Sementara, menurut Malikiyyah rukun perkawinan itu ada lima, yaitu: wali dari pihak perempuan, mahar, calon suami-istri, dan ṣīgah. Sedangkan ulama Syafi'iyah menyebutkan rukun nikah itu terdiri: calon pengantin laki-laki (zauj), calon pengantin perempuan (zaujah), wali, dua orang saksi, dan ṣīgah. Lihat 'Abd. al-Raḥmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh*, hlm. 16-17.

³² Rukun ini bersumber dari salah satu ayat al-Qur'an surat *al-Ẓāriyāt* ayat 49:

³³ Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya (si calon pengantin wanita) yang akan menikahkannya. Keterangan ini dapat dilihat dalam sabda Nabi Muhammad SAW. Lihat Moh. Zuhri dkk., *Tarjamah Sunan At-Tirmidzi*, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992), II: 424, hadis nomor 1108. Hadis dari Ibnu Abī 'Umar dari Sufyān dari 'Uyaynah dari Ibn Zuraij dari Salmān dari Zuhri dari 'Urwah dari 'Aisyah. Hadis ini *ḥasan*.

³⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, hlm. 61.

- kepastian dari pihak suami bahwa mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak serta jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
3. Pria harus telah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun.
 4. Harus mendapat izin masing-masing dari kedua orang tua mereka, kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila para calon kurang dari 19 dan 16 tahun.
 5. Tidak termasuk larangan-larangan perkawinan antara dua orang yang:
 - a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.
 - b) Berhubungan darah dalam garis keturunan ke samping samping yaitu antara saudara, antara saudara dengan saudara orang tua dan anantara seseorang dengan saudara neneknya.
 - c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak istri, menantu dengan ibu/bapak tiri.
 - d) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan dan bibi/paman susuan.
 - e) Berhubungan saudara dengan istri (ipar) atau sebagai bibi atau keponakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri, lebih dari seorang.
 - f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.
 6. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali dispensasi oleh pengadilan.
 7. Seorang yang telah cerai untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
 8. Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu.
 9. Perkawinan harus dilangsungkan menurut tata cara perkawinan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.³⁵

³⁵ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 58-59.

Pencatatan Perkawinan dalam Kitab Fikih (*Walīmah*)

Pada era awal Islam, terdapat tradisi ilan an-nikāh, yaitu mengumumkan perkawinan di tengah masyarakat setempat. Praktik ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah sebagai salah satu sunnah. Salah satu bentuk ilan an-nikāh adalah *walīmah al-'urs*, yang merupakan pesta perkawinan. Secara etimologis, *walīmah* berasal dari kata *al-walima* yang berarti makanan pengantin atau makanan untuk tamu undangan. *Walīmah* biasanya diadakan selama atau setelah akad perkawinan atau saat hari perkawinan berlangsung.³⁶ Keuntungan dari mengadakan *walīmah*, seperti yang diungkapkan oleh Slamet Abidin, antara lain sebagai ungkapan syukur kepada Allah, tanda penyerahan anak gadis kepada suami, tanda resmi akad nikah, permulaan hidup baru bagi pasangan, dan realisasi sosiologis dari akad nikah.³⁷

Meskipun konsep pencatatan perkawinan dalam bentuk *walīmah* tidak secara eksplisit mengharuskan akad perkawinan ditulis, para imam mazhab tidak memberikan perhatian serius terhadap pencatatan perkawinan pada masa awal Islam. Hal ini karena adanya larangan menulis selain al-Qur'an, ketergantungan pada hafalan, keberadaan *walīmah al-'urs* sebagai saksi syar'i, serta kurangnya kebutuhan akan bukti tertulis karena perkawinan umumnya berlangsung di dalam satu wilayah pada masa itu.³⁸ Dengan demikian, tersirat bahwa pada masa awal Islam pencatatan perkawinan sebagai bukti otentik belum dibutuhkan.

Dalam konteks ini, Wawan Gunawan menyatakan bahwa masyarakat seringkali melegitimasi nikah sirri dengan alasan bahwa pada zaman Rasulullah perkawinan tidak dicatatkan. Namun, dalam praktiknya, perkawinan pada masa itu umumnya diumumkan melalui *walīmah*, sehingga peristiwa tersebut diingat oleh banyak orang. Meskipun tidak ada pencatatan tertulis, spirit dan substansi dari pencatatan perkawinan telah dimanifestasikan secara implisit melalui tradisi tersebut. Sehingga alat bukti perkawinan selain saksi belum dibutuhkan.³⁹ Dari beberapa hadis dan pendapat Wawan Gunawan di atas, terlihat bahwa walaupun pencatatan perkawinan belum dilakukan pada waktu itu, namun secara implisit *spirit* dan substansi yang ingin dicapai dari

³⁶ Taqi ad-Dīn Abī Bakr bin Muḥammad al-Ḥusainī, *Kifāyah al-Akhyār fī Ḥall Gāyah al-Ikhtisār*, juz ke-2 (t.tp: Dār Ihyā al-Kutub al-'Arabiyyah, t.h), hlm. 68. Bandingkan dengan Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1: Untuk Fakultas Syari'ah Komponen MKDK*, cet. ke-1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 149.

³⁷ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, hlm. 156.

³⁸ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, cet. ke-3 (Jakarta: Kencana, 2004), 120-121

³⁹ Wawan Gunawan, "Dampak Nikah Siri, Perempuan dan Anak Sering Menjadi Korban," [http:// umy.ac.id/ dampak-nikah-siri-perempuan-dan-anak-seringkali-menjadi-korban.html](http://umy.ac.id/dampak-nikah-siri-perempuan-dan-anak-seringkali-menjadi-korban.html), akses 2 Mei 2013.

pencatatan perkawinan telah dimanifestasikan, meskipun dalam bentuk sederhana.

Pencatatan Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mulai berlaku pada 1 Oktober 1975, mengatur pencatatan perkawinan dalam Pasal 2 ayat (2), yang menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa perkawinan sah jika dilakukan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing.⁴⁰

Pelaksanaan pencatatan perkawinan bagi penganut Islam diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menyebutkan bahwa perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat dengan prosedur yang dimulai dari pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan,⁴¹ dilanjutkan dengan akad nikah di hadapan Pegawai Pencatat dan dua orang saksi,⁴² serta penandatanganan Akta Perkawinan oleh kedua saksi, Pegawai Pencatat, dan Wali.⁴³ Dengan demikian, meskipun di UU Perkawinan hanya ada satu ayat yang mengatur pencatatan perkawinan, masalah ini memiliki dominasi yang signifikan karena berkaitan langsung dengan proses perkawinan itu sendiri.⁴⁴

Dalam perspektif hukum, praktik perkawinan sirri masih menjadi masalah di masyarakat Indonesia. Sebagai contoh, kasus Bupati Garut Aceng yang melakukan perceraian dalam waktu singkat dan melanggar undang-undang perkawinan serta perlindungan anak. Meskipun sebagian masyarakat menganggap perkawinan sirri sebagai perkawinan sah jika memenuhi rukun dan syarat perkawinan Islam, UUP tetap tidak mengakui perkawinan di bawah tangan. Oleh karena itu, orang yang melakukan perkawinan sirri tetap dianggap melanggar peraturan hukum dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut dihukumi sebagai anak di luar nikah.⁴⁵

⁴⁰ Penjelasan terhadap UU No. 1/1974 Pasal 2 ayat (1 dan 2), “Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945”, dan “Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini”. Tim Citra Umbara, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, cet. ke-7 (Bandung: Citra Umbara, 2011), hlm. 32.

⁴¹ Pasal 2 ayat (1).

⁴² Pasal 10 ayat (3).

⁴³ Pasal 11 ayat (1 dan 2).

⁴⁴ Pasal 11 ayat (3).

⁴⁵ Bupati Garut Nikah Siri: Bupati Aceng Langgar 3 Undang-undang Sekaligus,” <http://kabar24.com/index.php/bupati-garut-nikah-siri-bupati-aceng-langgar-3-undang-undang-se-kaligus>, akses 8 Maret 2013.

Dengan munculnya praktik perkawinan di bawah tangan, UUP menegaskan pentingnya pencatatan perkawinan sebagai syarat yang harus dipenuhi bagi subjek hukum yang akan menikah. Praktik perkawinan di bawah tangan dianggap melanggar peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan DPR,⁴⁶ serta berpotensi mengakibatkan dosa menurut perspektif agama, karena tidak taat kepada perintah al-Qur'an untuk patuh kepada penguasa selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. Oleh karena itu, perintah pencatatan perkawinan tidak hanya sesuai dengan semangat al-Qur'an, tetapi juga merupakan kebutuhan hukum yang penting dalam konteks pernikahan di Indonesia.

Relevansi *Walimah* dengan Pencatatan Perkawinan

Khoiruddin Nasution menjelaskan bahwa ada tiga inti penting dari sejumlah sunnah Nabi yang menekankan pentingnya mengumumkan perkawinan,⁴⁷ yang pertama, bahwa perkawinan adalah masalah publik yang seharusnya diketahui oleh siapa pun, baik mereka yang terlibat langsung maupun masyarakat umum. Kedua, pengetahuan publik ini diharapkan dapat menjadi sarana pengakuan dan perlindungan hak, baik hak individu yang menikah (suami, istri, dan anak-anak) maupun hak masyarakat untuk terhindar dari fitnah. Ketiga, pengakuan masyarakat dan perlindungan hak ini biasanya dilakukan melalui pengumuman (*walimah*, iklan, dsb.) dan saksi. Hak yang perlu dijamin bagi pihak-pihak dalam perkawinan termasuk hak istri dan/atau ibu, suami dan/atau ayah, serta anak-anak, baik saat masih hidup maupun setelah meninggal. Sementara hak masyarakat terkait dengan hubungan antara mereka dan keluarga baru, termasuk hak untuk tidak terjerat dalam fitnah terhadap pasangan suami istri.⁴⁸

Dalam konteks mencapai tujuan perkawinan, yaitu kehidupan keluarga yang tenteram, pengumuman perkawinan kepada masyarakat merupakan faktor pendukung penting. Di masa Nabi Muhammad Saw, pengakuan masyarakat dan perlindungan hak ini dilakukan melalui pengumuman kepada masyarakat setempat. Namun, dengan kemajuan administrasi dan tatanegaraan, bentuk pengakuan masyarakat dan perlindungan hak berkembang menjadi akta nikah sebagai bentuk tertulis. Konteks pengumuman kepada masyarakat berfungsi sebagai sarana pengakuan dan perlindungan hak bagi masyarakat komunal yang terbiasa dengan komunikasi lisan, sementara akta nikah berfungsi serupa bagi masyarakat yang menggunakan komunikasi tertulis.⁴⁹

⁴⁶ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Ummat*, dalam Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata*, hlm. 264.

⁴⁷ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata*, hlm. 366.

⁴⁸ *ibid*

⁴⁹ *ibid*

Lebih lanjut, Khoiruddin Nasution menyatakan bahwa selain perintah untuk membuat bukti tertulis saat melakukan transaksi, ada juga perubahan 'illah yang sama antara masa Nabi dan masa sekarang. 'Illah dari pengumuman perkawinan dan saksi di masa Nabi adalah pengakuan masyarakat dan perlindungan hak. Namun, dalam konteks masa sekarang, pengakuan dan perlindungan hak tidak lagi cukup dengan pengumuman saja, melainkan membutuhkan bukti tertulis, yaitu akta nikah. Dengan demikian, keberadaan akta nikah memegang peranan penting dalam melindungi hak seseorang dan membuktikan keabsahan suatu peristiwa hukum. Oleh karena itu, relevansi walimah dengan pencatatan perkawinan (akta nikah) sangatlah penting.

Analisis Maqāṣid Asy-Syarī'ah Terhadap Pencatatan Perkawinan dalam Kitab Fikih Dan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974

Dalam kitab fikih, dijelaskan bahwa walimah, atau resepsi perkawinan, bisa diadakan pada berbagai waktu, baik saat acara akad perkawinan berlangsung, sesudahnya, pada hari perkawinan, atau setelahnya, tergantung pada adat dan kebiasaan masyarakat. Acara walimah ini bisa sederhana, seperti dengan memotong seekor kambing. Pada masa awal Islam, walimah berfungsi sebagai pengakuan dan jaminan hak bagi masyarakat setempat. Namun, dengan perkembangan masyarakat, administrasi, dan ketatanegaraan, bentuk pengakuan dan jaminan hak ini berkembang menjadi pencatatan perkawinan dalam bentuk akta nikah. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan pada masa sekarang telah menjadi syarat sahnya sebuah perkawinan. Ini menjadi objek analisis dengan menggunakan kerangka maqāṣid asy-syarī'ah. Menurut hemat penyusun, pemberlakuan pencatatan perkawinan sebagai syarat sah perkawinan merupakan bentuk pembaharuan hukum Islam, yang didasarkan pada hadis Nabi tentang walimah dan surat Al-Baqarah (2): 282. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai ibadah, tetapi juga sebagai bagian dari muamalah atau hubungan sosial

Dengan perkembangan administrasi di bidang muamalah di Indonesia saat ini, penerapan pencatatan perkawinan oleh pemerintah menjadi sangat penting dalam kerangka pemahaman dan pertimbangan maqāṣid asy-syarī'ah. Langkah ini dianggap sebagai langkah preventif untuk melindungi semua pihak yang terlibat dalam perkawinan serta untuk mencegah berbagai masalah yang mungkin timbul akibat perkawinan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga. Dalam konteks ini, semua upaya yang dapat membantu mencapai tujuan tersebut, selama sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, seperti pencatatan perkawinan, dapat disetujui. Tindakan ini sejalan dengan usaha untuk mewujudkan maqāṣid asy-syarī'ah yang terkait dengan hakikat tujuan perkawinan, yakni menciptakan keluarga yang bahagia dan langgeng. Atho' Muzhar juga menyatakan bahwa pencatatan perkawinan

harus dilihat sebagai bentuk baru dari cara mengumumkan perkawinan. Lebih lanjut, pencatatan ini dianggap lebih bermanfaat terutama bagi wanita dan anak-anak.⁵⁰

Setelah mengkaji pandangan tersebut, menurut hemat penyusun, perkawinan dewasa ini telah menjadi urusan publik yang seharusnya diketahui oleh semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, perkawinan memiliki dimensi sosial yang penting, menjadi bagian dari memori kolektif masyarakat. Pencatatan perkawinan sebagai bentuk pengumuman baru pada zaman ini memiliki relevansi dan peranan yang sangat penting dalam analisis maqāṣid asy-syarīḥ. Analisis ini merujuk pada hadis Nabi yang menganjurkan penyelenggaraan walīmah meskipun dalam bentuk yang sederhana. Ketika hadis tersebut dikaitkan dengan pencapaian tujuan perkawinan, yaitu menciptakan kehidupan keluarga yang tenteram, pemberitahuan perkawinan kepada masyarakat menjadi salah satu faktor pendukung untuk mencapai tujuan tersebut. Karena salah satu elemen penting dalam membangun keluarga yang tenteram adalah pengakuan dari masyarakat.⁵¹

Secara sederhana, pengumuman perkawinan memiliki dua tujuan utama: menjaga dan melindungi kehidupan individu (hifz an-nafs) dan melindungi keturunan (hifz an-nasl). Pencatatan perkawinan, yang kini menjadi salah satu syarat penting dalam perkawinan, tidak hanya didasarkan pada hadis Nabi yang disebutkan sebelumnya, tetapi juga didukung oleh ayat al-Baqarah (2): 282. Analogi pencatatan perkawinan dengan pencatatan dalam muamalah, seperti yang diuraikan oleh Moh. Idris Ramulyo, merujuk pada ayat tersebut. Dalam muamalah, seperti halnya dalam masalah utang piutang dan perjanjian jangka panjang, diperlukan dua saksi yang adil dan pencatatan tertulis oleh seorang penulis yang dipercayai. Hal ini menunjukkan pentingnya pencatatan, terutama dalam perkawinan yang menyangkut janji serius dan hubungan yang berkelanjutan.⁵²

Khoiruddin Nasution menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan bukan hanya dimaksudkan sebagai bukti tertulis, sebagaimana yang diperintahkan dalam surat al-Baqarah (2): 282 untuk transaksi bisnis. Ada perubahan dalam bentuk pencatatan perkawinan dari zaman Nabi Muhammad Saw. hingga masa sekarang, yang tetap mempertahankan tujuan yang sama. Tujuan dari pengumuman walīmah pada masa Nabi adalah untuk memperoleh pengakuan

⁵⁰ M. Atho' Muzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad, Antara Tradisi dan Liberasi*, dalam Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia :Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih*, UU No. 1/1974 sampai KHI, cet. ke-3 (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 135.

⁵¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: ACAdemia+ TAZZAFa, 2008), hlm. 367.

⁵² Mohd. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Ind-Hillco, 1986), hlm. 97.

dari masyarakat dan menjamin hak-hak yang terkait. Namun, dalam konteks zaman sekarang, bentuk pengakuan dan penjaminan hak ini tidak cukup hanya dengan pengumuman dan walimah, melainkan memerlukan bukti tertulis berupa akta nikah.⁵³ Oleh karena itu, pentingnya pencatatan perkawinan sebagai syarat formal dalam sebuah perkawinan menjadi jelas. Selain alasan tersebut, pentingnya pencatatan perkawinan sebagai syarat formal dalam sebuah perkawinan juga didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU No.1/1974. Pendapat para pakar hukum yang mendukung pencatatan perkawinan menekankan bahwa Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU No.1/1974 mencakup unsur yuridis dan sosiologis yang penting.⁵⁴

Unsur yuridis merujuk pada kaitan perkawinan dengan bidang hukum keperdataan atau muamalah. Dalam Islam, perkawinan tidak hanya menjadi pengakuan legal atas hubungan antara pria dan wanita, melainkan juga merupakan perjanjian atau kontrak yang sakral dan kuat. Secara sosiologis, perkawinan berfungsi sebagai cara masyarakat mengakui kesahihan ikatan suami istri yang telah menikah. Dengan adanya pencatatan perkawinan melalui akta nikah, hak-hak dan kewajiban suami, istri, dan keturunan mereka dapat dijamin dan dilindungi di bawah hukum. Sebagai contoh, ketika seorang anak yang lahir dari pasangan yang telah menikah memiliki akta nikah, proses penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi anak tersebut akan berjalan lebih lancar. Anak tersebut tidak akan menghadapi kesulitan serupa dengan anak yang orang tuanya tidak memiliki akta nikah. Oleh karena itu, penting bagi pasangan yang akan menikah untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dengan mendaftarkan perkawinan mereka ke Kantor Pencatatan Nikah/Pembuat Perjanjian Perkawinan di Kantor Urusan Agama setempat.

Dalam perspektif Undang-Undang Perkawinan (UUP), para pendukung pencatatan perkawinan menganggap bahwa ayat dalam Pasal 2 UUP membentuk satu kesatuan yang utuh. Ini berarti bahwa perkawinan yang telah memenuhi persyaratan agama atau kepercayaannya harus diikuti dengan pendaftaran atau pencatatan, sesuai dengan ketentuan Pasal 100 KUH Perdata yang menyatakan bahwa bukti sah suatu perkawinan adalah melalui akta perkawinan yang terdaftar di catatan sipil, kecuali dalam keadaan tertentu yang diatur oleh undang-undang. Dengan mempertimbangkan beberapa alasan tersebut dan dalam konteks maqāṣid asy-syarī'ah, penyusunan pencatatan perkawinan dipandang sebagai langkah positif untuk melindungi dan menjamin hak-hak serta kewajiban para pihak yang terlibat dalam perkawinan atau yang

⁵³ *Ibid.*, hlm. 368.

⁵⁴ Penjelasan Pasal 2: "Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini."

terdampak oleh perkawinan tersebut. Lebih dari itu, tindakan ini diyakini dapat mewujudkan dan memelihara lima prinsip dasar kehidupan, dan selama tidak bertentangan dengan syariat, hal tersebut diperbolehkan.⁵⁵ Sebagaimana hukum menyatakan, "Setiap syarat yang bertentangan dengan syariat adalah batal." Oleh karena itu, pencatatan perkawinan sebagai syarat perkawinan tidak hanya diizinkan tetapi juga sejalan dengan semangat anjuran pesta perkawinan dan pencatatan dalam konteks hukum keperdataan.

Hasil analisis maqāṣid asy-syarī'ah terhadap konsep walīmah dalam kitab fikih dan pencatatan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menunjukkan bahwa kebutuhan akan pencatatan perkawinan secara tertulis secara implisit tercakup dalam acara walīmah, sementara dalam UUP hal tersebut diatur secara eksplisit. Konsep-konsep ini membawa implikasi terhadap hukum perkawinan Islam. Namun, ada pihak yang menentang pemikiran tersebut dengan alasan bahwa perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama yang dianutnya, sementara pencatatan dianggap hanya sebagai persyaratan administratif belaka. Pendapat ini diungkapkan oleh Neng Djubaidah dan Bagir Manan. Mereka secara implisit ingin memisahkan interpretasi Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 2 ayat (2) UU No.1/1974. Neng Djubaidah secara eksplisit menolak pencatatan perkawinan dalam karyanya. Meskipun UUP berlaku universal bagi seluruh warga negara Indonesia, namun juga bersifat diferensial karena sahnya perkawinan tergantung pada hukum agama yang dianut oleh individu tersebut.⁵⁶

Bagir Manan lebih lanjut menjelaskan bahwa perkawinan yang sah adalah yang memenuhi syarat-syarat agama sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang memiliki konsekuensi hukum yang sah pula. Pencatatan perkawinan, sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak memiliki kualifikasi yang setara dengan sahnya perkawinan menurut agama, sehingga satu hal tidak dapat menggugurkan yang lain. Bagir Manan berpendapat bahwa syarat tunggal sahnya suatu perkawinan adalah perkawinan menurut masing-masing agama (syarat-syarat agama). Pandangan ini diperkuat oleh Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan dengan sangat jelas bahwa suatu perkawinan sah jika dilakukan sesuai dengan ketentuan agama. Pasal 2 ayat (2) menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan sama dengan pencatatan peristiwa penting lainnya dalam kehidupan seseorang, seperti kelahiran dan kematian. Menurut Bagir Manan, pencatatan perkawinan, sama seperti pencatatan kelahiran dan kematian, hanya dianggap sebagai

⁵⁵ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi*, cet. ke-3 (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 6.

⁵⁶ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat: Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 213.

peristiwa penting, bukan peristiwa hukum. Maka, pesta perkawinan, meskipun penting, bukanlah peristiwa hukum seperti gunung meletus atau tsunami.⁵⁷

Beranjak dari pendapat Neng Djubaidah dan Bagir Manan, penyusun focus pada dua persoalan. Pertama, mereka menegaskan bahwa pencatatan perkawinan bukanlah peristiwa hukum. Kedua, mereka menegaskan bahwa perkawinan sah jika memenuhi syarat-syarat agama masing-masing. Dari perspektif agama dan sosial, perkawinan merupakan ikatan suci dan kuat antara pria dan wanita, yang bertujuan untuk mendapatkan pengakuan sosial sebagai pasangan yang sah di hadapan masyarakat. Para pemikir kontemporer umumnya menekankan pentingnya saksi dalam akad nikah sebagai bukti terjadinya transaksi, yaitu akad nikah. Fungsi saksi dalam hal ini adalah untuk menjamin hak dan tanggung jawab para pihak dalam perkawinan serta keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut. Mereka menekankan bahwa dalam masyarakat modern, pencatatan perkawinan harus dalam bentuk tertulis untuk menghindari kesulitan administratif.

Meskipun tidak ada landasan hukum yang ekspisit tentang pencatatan perkawinan dalam Islam, perkawinan dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat agama. Namun, pemahaman masyarakat tentang perkawinan cenderung bersifat fikih sentris karena kurangnya perhatian ulama terhadap pencatatan perkawinan. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan sebagai syarat formal dalam hukum modern disesuaikan dengan kebutuhan zaman untuk memudahkan dan melindungi para pihak yang terlibat serta keturunannya.⁵⁸ Perbedaan konsep antara walimah dan pencatatan perkawinan ini menghasilkan implikasi yang disebabkan oleh perbedaan penafsiran terhadap Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No.1/1974, ayat al-Qur'an tentang pencatatan dalam muamalah, serta ketiadaan pencatatan perkawinan sebagai syarat perkawinan dalam kitab fikih.

Kecenderungan orang-orang Islam saat ini untuk tidak mendaftarkan perkawinan mereka ke Kantor Pejabat Pencatat Nikah dapat disebabkan oleh⁵⁹ beberapa alasan:

1. Mereka percaya bahwa perkawinan sudah sah secara hukum baik menurut undang-undang maupun hukum Islam tanpa perlu pencatatan resmi. Mereka menganggap bahwa nikah "dibawah tangan" sudah memadai.
2. Mereka ingin menghindari proses birokrasi yang rumit dan memakan waktu yang seringkali terjadi saat mengurus pendaftaran perkawinan di kantor desa atau kota serta berbagai surat-surat yang diperlukan.
3. Biaya yang diperlukan untuk proses pendaftaran seringkali dianggap terlalu mahal dan tidak terjangkau bagi mereka, sehingga mereka memilih untuk menghindarinya.

⁵⁷ Ibid.

⁵⁸ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata*, hlm. 364.

⁵⁹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 124.

Bagi mereka yang menikah untuk kedua kalinya, alasan untuk tidak mendaftarkan perkawinan bisa lebih kompleks:

1. Mereka ingin menghindari persyaratan izin tertulis dari istri pertama, yang umumnya sulit diperoleh karena istri pertama biasanya tidak akan memberikan izin untuk perkawinan kedua.
2. Mereka ingin menghindari tanggung jawab terhadap istri kedua yang bisa timbul dari proses pencatatan resmi perkawinan.
3. Dengan tidak mendaftarkan perkawinan, mereka juga tidak perlu mengajukan permohonan nikah kepada Pengadilan Agama, yang merupakan proses tambahan yang memakan waktu dan biaya.

Dari analisis di atas, terlihat bahwa praktik perkawinan di bawah tangan memberikan keuntungan pada suami namun merugikan pihak istri. Dalam konteks maqāṣid asy-syarī'ah, tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum, yang dalam hal ini, pencatatan perkawinan menjadi penting sebagai jaminan hukum bagi kedua belah pihak. Dengan pencatatan perkawinan, pelanggaran hak atau kewajiban suami atau istri dapat ditangani secara hukum.

Selain itu, pencatatan perkawinan juga berdampak pada akibat hukum dari perkawinan tersebut, seperti hak dan kewajiban suami-istri, kehalalan hubungan seksual, status anak-anak yang lahir, dan hak waris. Konsep ini sejalan dengan tujuan undang-undang untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Dari dua pandangan para pakar hukum tentang pencatatan perkawinan, pendapat yang mengarah kepada pentingnya pencatatan perkawinan (yang diatur dalam UUP) lebih sesuai dengan tujuan maqāṣid asy-syarī'ah. Konsep ini menegaskan bahwa perkawinan sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama yang dianut, namun harus didaftarkan untuk memastikan kepastian hukum. Implikasi dari adanya dua konsep pencatatan perkawinan ini menciptakan dua pandangan yang berbeda di antara para pakar hukum, yang pada akhirnya memengaruhi praktik perkawinan di masyarakat. Pandangan yang pro terhadap pencatatan perkawinan menciptakan hukum Islam yang dinamis dan dapat berperan dalam menyelesaikan masalah hukum yang muncul, sementara pandangan yang kontra cenderung membuat hukum Islam terasa rigid dan menyebabkan maraknya praktik perkawinan di bawah tangan. Dalam konteks ini, fikih munakahat dapat memberikan kontribusi penting dalam memecahkan permasalahan hukum dan pembinaan hukum nasional.

Melihat dari argumen yang mendukung perkawinan di bawah tangan dalam masyarakat Islam, terlihat bahwa praktik ini cenderung menguntungkan satu pihak (suami) namun merugikan pihak lain (istri). Dalam konteks maqāṣid asy-syarī'ah, ada dua tujuan syariat menurut versi asy-Syātibī: tujuan pembuat hukum dan tujuan individu. Tujuan pembuat hukum ini mencakup empat aspek, di antaranya adalah menjaga keadilan. Ketika diterapkan pada pencatatan

perkawinan bagi mereka yang menikah di bawah tangan, hal ini dapat membantu pasangan suami-istri menghindari masalah hukum. Sebagai contoh, jika suami tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah atau melanggar taklik talak, istri yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.⁶⁰ Oleh karena itu, pencatatan perkawinan dalam bentuk akta nikah menjadi bukti otentik dari pelaksanaan perkawinan dan menjadi jaminan hukum jika salah satu pihak melanggar ketentuan.

Di sisi lain, pendapat yang mendukung pencatatan perkawinan juga menekankan hubungan antara perkawinan dan akibat hukumnya. Ini termasuk munculnya hak dan kewajiban suami-istri, legitimasi hubungan seksual, status sah anak-anak, dan hak waris. Tujuan adanya undang-undang untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sejalan dengan konsep maqāṣid asy-syarī'ah. Dari dua pandangan para pakar hukum tersebut, penyusun lebih cenderung pada pendapat kedua, yang menekankan pentingnya pencatatan perkawinan sesuai dengan UUP agar tercapai tujuan undang-undang. Dengan demikian, sahnya perkawinan menurut UUP adalah ketika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan harus didaftarkan bagi mereka yang beragama Islam.⁶¹

Implikasi dari dua konsep pencatatan perkawinan ini menciptakan pandangan yang berbeda di kalangan para pakar hukum. Para pakar hukum yang menentang pencatatan perkawinan cenderung menganggapnya sebagai syarat administratif, menyebabkan maraknya praktik perkawinan di bawah tangan. Sementara itu, mereka yang mendukung pencatatan perkawinan membuat hukum Islam terasa lebih dinamis, karena dapat memecahkan permasalahan hukum yang muncul. Dalam konteks ini, fikih munakahat dapat berperan dalam memecahkan masalah hukum dan memberikan kontribusi pada pembinaan hukum nasional.

Urgensi Pencatatan Perkawinan bagi Pelaku Perkawinan *Sirri*

Pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dan menjadi syarat administratif yang harus dipenuhi. Tujuannya adalah agar perkawinan tersebut jelas dan tercatat secara resmi sebagai bukti bahwa pernikahan telah terjadi, baik untuk pihak yang bersangkutan, keluarga dari kedua belah pihak, maupun masyarakat umum.⁶² Akta nikah adalah salah satu bentuk bukti yang sah dalam hukum. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, tujuan dari alat bukti adalah untuk menunjukkan bahwa seseorang memiliki hak,

⁶⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 29.

⁶¹ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fikih dan Hukum Positif*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 46.

⁶² Dian Mustika, "Pencatatan Perkawinan dalam Undang-Undang Hukum Keluarga di Dunia Islam," <http://online-journal-unja.ac.id>, akses 21 Januari 2013.

menguatkan hak tersebut, membantah klaim orang lain, dan menunjukkan bahwa suatu peristiwa telah terjadi.⁶³

Keberadaan akta nikah memiliki peran penting dalam mempertahankan hak-hak individu dan membuktikan bahwa suatu peristiwa hukum telah terjadi. Tanpa bukti berupa pencatatan perkawinan, berbagai masalah hukum dapat timbul, terutama dalam hal nafkah, hak waris, pendidikan anak, dan hukum terkait hubungan keluarga. Oleh karena itu, pentingnya pencatatan perkawinan bagi pelaku perkawinan di bawah tangan sangat diperlukan untuk menjaga kepastian hukum.

Dalam konteks maqāṣid asy-syarī'ah, kemaslahatan dapat dicapai dengan memperhatikan lima unsur pokok kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pencatatan perkawinan memberikan manfaat dalam memelihara dan mewujudkan kelima unsur tersebut dengan baik. Meskipun pencatatan perkawinan tidak secara langsung disebutkan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, namun dalam rangka mencapai kemaslahatan, pencatatan ini dianggap sesuai dengan tujuan syarak.⁶⁴

Dalam diskursus Usul Fikih, pencatatan perkawinan membantu memudahkan penyelesaian perselisihan di pengadilan, terutama dalam kasus perceraian. Ini membuktikan bahwa pencatatan perkawinan tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar (ḍarūriyyah), tetapi juga kebutuhan sekunder (ḥājīyyah) dan bahkan kebutuhan tersier (taḥsīniyyah) dalam rangka meningkatkan kebaikan dan kemuliaan pergaulan.

Dengan kata lain, apa yang dianggap baik oleh akal, sejatinya sejalan dengan tujuan syariat dalam menetapkan hukum.⁶⁵ Terkait dengan masalah dalam konteks kesejarahan hukum Islam, contoh yang selalu diutamakan adalah kodifikasi mushaf al-Qur'an. Meskipun pembukuan mushaf al-Qur'an tidak secara eksplisit diperintahkan, namun pada masa sahabat Nabi, muncul keraguan terhadap hapalan para sahabat yang menyebabkan kekhawatiran akan hilangnya hafalan al-Qur'an seiring dengan meninggalnya sahabat yang hafal al-Qur'an. Dari perspektif maqāṣid asy-syarī'ah, hal ini diduga membawa manfaat bagi umat Islam di dunia. Menurut pendapat penulis, hal ini tidak jauh berbeda dengan pencatatan perkawinan, karena sejalan dengan tujuan syariat dalam mencapai kemaslahatan bagi kehidupan keluarga.

Secara prinsip, pencatatan perkawinan tidak disebutkan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Dalam kerangka maqāṣid asy-syarī'ah, untuk memahami penetapan hukum yang tidak ditemukan dalam nash (teks Al-Qur'an dan hadis),

⁶³ Solahuddin, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, cet. ke-1 (Jakarta: Visimedia, 2007), hlm. 485.

⁶⁴ Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi, cet. ke-1 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 144-145.

⁶⁵ Baharuddin Ahmad, Hukum Perkawinan di Indonesia- Studi Historis Metodologis, cet. ke-1 (Jambi: Syari'ah Press IAIN STS Jambi, 2008), hlm. 23.

dapat diikuti dengan dua cara penalaran, yaitu: diamnya asy-Syāri' karena tidak ada motif, dan sikap diamnya asy-Syāri' walaupun ada motif. Sikap diam asy-Syāri' pertama terjadi karena tidak ada faktor yang mendorong asy-Syāri' untuk memberikan penetapan hukum. Namun, manfaatnya bagi umat manusia dapat dirasakan pada masa berikutnya. Contohnya adalah pengkodifikasian mushaf al-Qur'an setelah wafatnya Nabi, yang menunjukkan bahwa diamnya Nabi pada masanya tidak melarang pengumpulan mushaf, bahkan dianggap sangat diperlukan jika ada motif atau faktor pendorong yang mengharuskannya.⁶⁶

Perkembangan hukum dalam konteks persoalan muamalah, yang berkaitan dengan interaksi sosial dan ekonomi, berkembang sejalan dengan kebutuhan dan permintaan masyarakat. Perubahan ini tidak terjadi secara bersamaan dalam satu waktu tertentu. Persoalan yang tidak ada pada zaman Nabi tidak otomatis dianggap tidak diperbolehkan pada zaman berikutnya. Tidak adanya persoalan pada masa Nabi disebabkan karena tidak ada faktor atau dorongan yang memunculkannya pada waktu itu. Oleh karena itu, dari penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa pencatatan perkawinan sangat penting pada zaman sekarang karena memberikan dampak positif bagi semua pihak yang terlibat dalam perkawinan dan konsekuensinya. Dalam menganalisis pencatatan perkawinan, penulis juga mempertimbangkan aspek terwujudnya kemaslahatan. Sesuai dengan konsep maqāṣid asy-syarī'ah yang dianut oleh Imam asy-Syāṭibī, kemaslahatan dapat terwujud jika lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dijaga, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Kelima elemen ḍarūriyyah yang disebutkan di atas merupakan hal yang mutlak diperlukan bagi manusia. Oleh karena itu, Allah memerintahkan agar semua upaya dilakukan untuk memastikan keberadaan dan kelengkapan kelima unsur tersebut. Sebaliknya, Allah melarang segala tindakan yang dapat menghilangkan atau mengurangi nilai dari kelima unsur pokok tersebut. Segala tindakan yang dapat menjaga atau mempertahankan kelima unsur tersebut dianggap baik, dan oleh karena itu harus dilakukan. Sedangkan segala tindakan yang merusak atau mengurangi nilai dari kelima unsur tersebut dianggap buruk, dan oleh karena itu harus dihindari.⁶⁷ Dalam konteks ḍarūriyyah ini, perkawinan di bawah tangan sebenarnya tidak sesuai dengan tujuan syariat Islam, karena beberapa tujuan syariah diabaikan. Salah satu alasan adalah bahwa perkawinan di bawah tangan selalu disembunyikan agar tidak diketahui oleh orang lain, sehingga keabsahannya masih diragukan (hal ini dialami oleh teman kuliah penulis). Perkawinan yang diselenggarakan dengan usaha merahasiakan termasuk perkawinan di bawah tangan, dan status hukumnya tidak sah. Dasar

⁶⁶ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah*, hlm. 100.

⁶⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 223.

hukum yang dicatat, pada prinsipnya, adalah perintah Nabi untuk mengadakan walimah, yang bertujuan untuk membedakan antara perkawinan yang sah dan yang tidak.⁶⁸ Pengumuman adalah untuk menjaga keturunan (hifz an-nasl) dan jiwa (hifz an-nafs).

Kedua, dalam perkawinan di bawah tangan, perempuan seringkali dirugikan dalam hak-haknya, karena jika terjadi perceraian, perempuan tidak mendapatkan apa pun dari mantan suaminya. Hal ini secara langsung mengganggu kemerdekaan perempuan terhadap harta (al-māl), sehingga hak untuk memperoleh harta tidak terpenuhi.

Ketiga, dalam perkawinan di bawah tangan, dampak negatifnya lebih banyak daripada positifnya. Misalnya, anak-anak yang lahir dari perkawinan semacam itu seringkali kurang terurus, sulit untuk mendapatkan pendidikan atau mencari pekerjaan karena orang tua mereka tidak memiliki akta nikah. Jika ayahnya meninggal atau bercerai, anak-anak yang lahir dari perkawinan semacam itu tidak memiliki kekuatan hukum untuk menuntut warisan dari ayahnya. Dengan kata lain, perkawinan di bawah tangan merampas hak anak atas harta (al-māl), ketenangan hidup (an-nafs), pendidikan (al-'aql), dan status pribadi anak (an-nasl). Berdasarkan analisis tingkat *darūriyyah* ini, pencatatan perkawinan bagi pelaku perkawinan di bawah tangan sangat diperlukan karena dapat menjaga dan memastikan lima unsur pokok kehidupan pasangan suami istri dengan baik.

Tolak ukur untuk mencapai kemaslahatan berikutnya adalah kebutuhan sekunder (*hājīyyah*). Tujuan dari tingkat sekunder dalam kehidupan manusia adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat kebutuhan yang mutlak. Jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, itu tidak akan merusak kehidupan itu sendiri. Meskipun kebutuhan tersebut tidak merusak kehidupan, keberadaannya tetap dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan.⁶⁹

Dalam tingkat sekunder, pencatatan perkawinan melalui akta nikah memberikan kemudahan bagi individu yang terlibat dalam perkawinan, serta mengurangi kompleksitas hukum dalam penyelesaian perselisihan antara pasangan suami istri, terutama saat terjadi perceraian dan perselisihan di pengadilan. Analisis terakhir berada pada tingkat tersier (*taḥsīniyyah*), yang merupakan sesuatu yang diinginkan untuk memperindah kehidupan. Tanpa terpenuhinya kebutuhan tersier, kehidupan tidak akan rusak dan tidak akan menimbulkan kesulitan. Kehadirannya diharapkan untuk meningkatkan moralitas dan memperbaiki tata tertib pergaulan. Pencatatan perkawinan bagi pelaku perkawinan di bawah tangan tidak kalah pentingnya dari dua kebutuhan

⁶⁸ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata*, hlm. 329.

⁶⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, hlm. 227.

sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk mengatur perkawinan dan mengurangi praktik perkawinan di bawah tangan. Akhirnya, setelah melakukan analisis dengan metode kualitatif menggunakan analisis induksi-komparasi, pencatatan perkawinan bagi pasangan yang akan menikah, terutama bagi mereka yang melakukan perkawinan di bawah tangan, sesuai dengan tujuan syariat (maqāṣid asy-syarī'ah). Hal ini mempermudah proses dan mengurangi kesulitan. Hal ini juga sejalan dengan ajaran Al-Qur'an dalam surat Al-Hajj (22):78.

Kesimpulan

Pada dasarnya, Penyusun menekankan bahwa perintah pencatatan perkawinan tersirat dalam kitab fikih, terutama melalui hadis Nabi Saw. tentang walīmah dan surat Al-Baqarah (2):282 tentang pencatatan dalam muamalah. Di samping itu, perintah pencatatan perkawinan juga tersurat secara jelas dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP). Meskipun demikian, kedua konsep pencatatan perkawinan tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mendapatkan pengakuan masyarakat demi terciptanya keluarga yang bahagia dan abadi (keluarga sakinah), berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perbedaan dan persamaan konsep pencatatan perkawinan dalam kitab fikih dan UUP membawa implikasi pada dua corak pemikiran pakar hukum di Indonesia. Pertama, corak pemikiran yang bersifat tekstual cenderung membuat hukum Islam terasa kaku dan memicu meningkatnya praktik perkawinan di bawah tangan di kalangan masyarakat Indonesia. Sementara itu, pemikiran yang kedua bersifat dinamis, yang membuat hukum Islam terasa fleksibel karena dapat berperan dalam menangani berbagai masalah hukum yang timbul. Dalam konteks pencatatan perkawinan, fikih munakahat dapat berperan lebih aktif dalam menyelesaikan permasalahan hukum dan memberikan kontribusi pada pengembangan hukum nasional.

Dengan menganalisis maqāṣid asy-syarī'ah, pentingnya pencatatan perkawinan bagi pelaku perkawinan di bawah tangan menjadi jelas. Pencatatan perkawinan, yang dilakukan melalui akta nikah, berfungsi sebagai bukti otentik bahwa perkawinan telah terjadi, serta memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak para pihak yang terlibat dalam perkawinan dan untuk membuktikan bahwa suatu peristiwa hukum telah terjadi. Dengan kata lain, pencatatan perkawinan dalam ranah hukum dan sosial dapat menjaga dan melindungi lima unsur pokok kehidupan (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) pasangan suami istri dan keturunannya. Dengan demikian, tujuan perkawinan dalam hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu menciptakan rumah tangga yang harmonis dan abadi (keluarga sakinah), dapat tercapai dan terpelihara.

Bibliography

- Abdullah, M. Amin dkk., *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner*, cet. ke-1, Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga, 2006.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1: Untuk Fakultas Syari'ah Komponen MKDK*, cet. ke-1, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Afiqi, Muhammad Anis, "Hukum Pencatatan Perkawinan Dilihat dari Segi Maqāṣid al-Syari'ah: Antara Fiqh Munakahat dan UU No. 1 Tahun 1974," Skripsi, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Ahmad, Baharuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia- Studi Historis Metodologis*, cet. ke-1, Jambi: Syari'ah Press IAIN STS Jambi, 2008.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Anshori, Abdul Ghofur dan Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam: Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, cet. ke- 1, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008.
- Arifin, Bustanul, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, cet. ke-9, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, penj. Abdul Majid Khon, cet. ke-1, Jakarta: Amzah, 2009.
- Badudu, J.S. dan Sutan Muhammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Bahari, Adib, "Analisis Atas Ketentuan Hukum Pencatatan Perkawinan dalam Rancangan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1973 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, cet. ke-1, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.
- Bukhārī, Abī 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah al-Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, 4 jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006.
- Bupati Garut Nikah Siri: Bupati Aceng Langgar 3 Undang-undang Sekaligus," <http://kabar24.com/index.php/bupati-garut-nikah-siri-bupati-aceng-langgar-3-undang-undang-se-kaligus>, akses 8 Maret 2013.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Darus Sunnah, 2002. Shihab,
- Djubaidah, Neng, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat: Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Gunawan, Wawan, "Dampak Nikah Siri, Perempuan dan Anak Sering Menjadi Korban," [http:// umy.ac.id/ dampak-nikah-siri-perempuan-dan-anak-seringkali-menjadi-korban.html](http://umy.ac.id/dampak-nikah-siri-perempuan-dan-anak-seringkali-menjadi-korban.html), akses 2 Mei 2013.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Reseach*, Yogyakarta: Andi Offset, 1989.
- Helim, Abdul, "Membaca Kembali Eksistensi Pencatatan Akad Nikah dalam Perspektif Ushul Fikih," <http://abdulhelim.com>, akses 19 Januari 2013.

- Hukum Nikah Sirri Menurut Pandangan Ulama,”
<http://referensimakalah.com/2012/09/hukum-nikah-siri-menurut-pandangan-ulama.html>, akses 7 Maret 2013.
- Ḥusainī, Taqī ad-Dīn Abī Bakr bin Muḥammad al-, *Kifāyah al-Akhyār fī Ḥal Gāyah al-Ikhtiṣār*, 2 juz, Pekalongan: Raja Murah, t.th.
- Ifrīqī, Ibn Manẓur al- Anṣārī al-, *Lisān al-‘Arab*, 15 jilid, Beirut: Dār al-Kutub al- ‘Ilmiyyah, 2009.
- Jazīrī, ‘Abd. al-Raḥmān al-, *Kitāb al-Fiqh ‘ala al-Mazāhib al-Arba’ah*, 5 jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2008.
- Jurjānī, Syarīf ‘Alī bin Muḥammad al-, *At-Ta’rīfāt*, Jiddah: Al-Ḥaramain, t.th
- Kamil, Ahmad dan M. Fauzan, *Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi*, cet. ke-3, Jakarta: Kencana, 2008.
- Mawardi, Ahmad Imam, *Fiqh Minoritas: Fiqh al-Aqliyyāt dan Evolusi Maqāṣid al-Syarī’ah dari Konsep ke Pendekatan*, Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Muhdlor, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk menurut Hukum Islam UU Nomor 1/1974*, Bandung: Al Bayan, 1994
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Musthofa, Mahsun, “Kedudukan Pencatatan Perkawinan Pada Pembuktian Asal-Usul Anak,” Skripsi, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, 2001.
- Mustika, Dian, “Pencatatan Perkawinan dalam Undang-Undang Hukum Keluarga di Dunia Islam,” <http://online-journal-unja.ac.id>, diakses 21 Januari 2013.
- Muzhar, M. Atho’, *Membaca Gelombang Ijtihad, Antara Tradisi dan Liberasi*, cet. ke-1, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACAdemia+ TAZZAFA, 2008.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACAdemia+ TAZZAFA, 2008.
- Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, cet. ke-1, Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1993.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia :Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, cet. ke-3, Jakarta: Kencana, 2004.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, dalam Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia- Studi Historis Metodologis*, cet. ke-1, Jambi: Syari’ah Press IAIN STS Jambi, 2008.
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Ind-Hillco, 1986.
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

- Solahuddin, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, cet. ke-1, Jakarta: Visimedia, 2007.
- Suyūṭī, Jalāl ad-Dīn ‘Abd ar-Raḥman bin Abī Bakr as-, *Al-Asybah wa an-Nazāir fi al-Furū’*, Beirut: Dār al-Fikr, 1995.
- Syafe’i, Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqh untuk UIN, STAIN, PTAIS*, cet. ke-3, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Syahīr, Aḥmad bin al-Ḥusain asy-, *Syarh Fath al-Qarīb al-Mujīb*, t.tp: Al-Ma’had al-Islāmī al-Salafī, t.th.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana, 2006.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Syātibī, Abī Ishāq Ibrāhīm bin Mūsa bin Muḥammad al-Lakhmī asy-, *Al-Muwāfaqāt*, 6 jilid, Riyāḍ: Dār Ibn al-Qayyim, 2006.
- Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, cet. ke-7, Bandung: Citra Umbara, 2011.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet. ke-5, Jakarta: UI-Press, 1986. Tim Citra Umbara, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974*
- Tihami, Muḥammad at-, *Merawat Cinta Kasih Menurut Syari’at Islam*, alih bahasa Ama Al-Khalili dan Anang Zamroni, Surabaya: Ampel Mulia, 2004.
- Tirmidī, Abī ‘Īsa Muḥammad bin ‘Īsa bin Saurah at-, *Sunan at-Tirmidī*, 5 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1980.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fikih dan Hukum Positif*, cet. ke-1, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Yahya, Mukhtar dan Fathur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh-Islam*, cet. ke- 3, Bandung: Al-Ma’arif, 1993.
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam: Menurut Mazhab Syafi’i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali*, cet. ke-5, Jakarta: P.T. Hidayakarya Agung, 1975.
- Yusar, M., “Pencatatan Perkawinan (Sebuah Tinjauan Yuridis dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974),” <http://badilag.net>, diakses 18 Januari 2013.
- Zaydān, ‘Abd Karīm, *Al-Madkhal li Dirāsah asy-Syarī’ah al-Islāmiyyah*, dalam Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas: Fiqh al-Aqliyyāt dan Evolusi Maqāṣid al-Syarī’ah dari Konsep ke Pendekatan*, Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Zuhri, H. Moh. dkk., *Tarjamah Sunan At-Tirmidzi*, 5 jilid, Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1992.